



**P U T U S A N**

Nomor : 1/ Pdt.GS/2021/ PN.Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT ARMADA FINANCE** berkedudukan di Komplek New Armada RT/Rw.004/002 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. 1. VICTOR JUNARKO,SH sebagai Region Head PT Armada Finance II, 2. EMANUEL PARIKESIT,SH, Sebagai Head Legal PT Armada Finance, 3. HERU SUSANTO Sebagai Staff Collector PT Armada Finance Kantor Cabang Madiun. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01-08-5/SK.Magelang/Dir/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**M E L A W A N**

**MUDHOPAR**, Umur, 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian Ri (Polri) beralamat Griya Segaran Permai Rt.044 Rw.005 Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Januari 2021, telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di bawah Register Perkara No.1Pdt.G.S/2021/PN.MJY tanggal 19 Januari 2021, yang materi gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para PENGGUGAT merupakan Region Head Wilayah II PT. Armada Finance, Head Legal PT. Armada Finance, beserta Staff Collector PT. ARMADA FINANCE Kantor Cabang Madiun berdasarkan Surat Keputusan No: 0069/SDM/AF/I/2016 Tertanggal 27 Januari 2016, Surat Keputusan No: 0812/SDM/AF/XI/2016 Tertanggal 21 November 2016 dan, Surat Keputusan No: 924/SDM/AF/VII/2013 Tertanggal 18 Juli 2013 bertindak untuk dan atas nama Bambang Handoyo selaku Direktur Utama, beralamat di Komplek New Armada, RT/RW, 004/002, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang berdiri berdasarkan Akta No 11, yang dibuat oleh Notaris Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH., sebagaimana kali akhirnya dirubah dengan Akta No 04, yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani SH., disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH. 01.03-0239515 Tanggal 05 september 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2020;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara ini merupakan Sebuah Perusahaan badan usaha khusus yang melakukan kegiatan pembiayaan melalui Kantor Madiun alam perkara aquo disebut Armada Finance Kantor Cabang Madiun, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono No 117 Kota Madiun sebagai Kreditur, dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebagai penerima fasilitas pembiayaan sebagai Debitur;
3. Bahwa TERGUGAT adalah Debitur yang mengajukan permohonan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Armada Finance Kantor Cabang Madiun dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Financing) kepada PENGGUGAT (Bukti P-1);
4. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perjanjian pembiayaan yang mana telah disepakati kedua belah pihak dalam sebuah Perjanjian Ketentuan dan syarat umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP) dan Ketentuan dan syarat umum penyerahan hak milik secara fidusia (KSUPHF) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 025A0150585 tertanggal 10 Juli 2018. (Bukti P-2A, P-2B dan P-3);

*Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga telah ditandatangani Perjanjian Fidusia, kemudian di Akta Fidusia No 33 oleh Yulia Kustina Wati, S.H,M.Kn dan kemudian telah di Sertifikatkan dan Perjanjian Penjaminan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 15.00649272.AH.05.01 Tahun 2018 Tertanggal 17 Juli 2018 (Bukti P-4A, P-4B dan P-4C);
6. Bahwa didalam isi Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penjaminan tersebut menerangkan bahwa PENGGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak 11 agustus 2018 hingga 11 Juli 2021, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 39.650.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),- atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis: Daihatsu Xenia No. Rangka : MHKFMREK34K006025, No. Mesin : DA44796, Tahun: 2004 No.BPKB : D-1390673G, Warna: Hitam Metalik No. Polisi : B 8862 ZM (Bukti P-5);
7. Bahwa terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penjaminan tertanggal 10 Juli 2018 tersebut, maka PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh prestasinya yang merupakan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan perjanjian-perjanjian yaitu membayarkan uang sejumlah Rp 39.650.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Pihak Penjual Bp Mochamad Yussuf al secara tunai, yang mana berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat wajib melakukan pembayaran angsuran secara langsung kepada Penggugat setiap tanggal 25 September 2019 hingga 25 Agustus 2022 setiap bulannya sebesar Rp 1.620.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua PuluhRibu Rupiah) (Bukti P-6A, dan P-6B);
8. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian bilamana pada tanggal yang telah disepakati TERGUGAT tidak dapat melunasi kewajiban pokok dan/atau bunga dan/atau biaya lainnya, maka TERGUGAT sepakat dikenakan Denda Keterlambatan: 0,003 (tiga per mill) untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah angsuran yang tertunggak yang besarnya telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan, dimana denda diperhitungkan sejak tanggal tertunggaknya kewajiban pembayaran;
9. Bahwa TERGUGAT baru melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 8 (Delapan) kali angsuran yaitu pada Tanggal 11 Agustus 2018, dan kemudian terhitung mulai 11 April 2019 TERGUGAT tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai Debitur dalam

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran dengan angsuran kepada PENGGUGAT, yaitu dari angsuran ke 9 (Sembilan) dan sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan TERGUGAT telah terlambat sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) kali angsuran (Bukti P-7);

10. Bahwa karena belum dilaksanakannya penyelesaian pembayaran kewajiban oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT melalui karyawannya telah memberikan beberapa kali pemberitahuan baik secara lisan, melalui kunjungan pada kediaman Tergugat, melalui telepon dan pada akhirnya TERGUGAT diberikan teguran tertulis melalui surat, yaitu:

- I. Surat Peringatan Pertama Tertanggal 2 Desember 2020;
- II. Surat Peringatan Kedua Tertanggal 9 Desember 2020;
- III. Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir Tertanggal 18 Desember 2020;

namun atas upaya tersebut PENGGUGAT tidak pernah diperhatikan serius oleh TERGUGAT Bukti (P-8, P-9, P-10);

11. Bahwa dengan lalai dan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut maka TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakan penyelesaian kewajiban pembayaran terhadap PENGGUGAT beserta keterlambatannya terhitung sejak tanggal pembayaran terakhir yaitu tanggal 11 April 2019 adalah sebesar:

a. Sisa Pokok Pinjaman sebesar	Rp 33.363.312,-;
b. Penalty	Rp 1.668.166,-;
c. Bunga terhutang sebesar	Rp 11.476.299,-;
d. Denda sebesar	Rp 38.034.930,-;
Jumlah Keseluruhan	Rp 84.851.000,-;

12. Bahwa hingga gugatan sederhana ini diajukan oleh PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Kabupaten Negeri Madiun, TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik apapun dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp 84.851.000,-; (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah); Bukti P-11;

13. Bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) menentukan, "Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu;

14. Bahwa terhadap Wanprestasi/Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;

15. Bahwa PENGGUGAT mempunyai pandangan yang beralasan kepada TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (In cracht van gewesjede) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Kabupaten Negeri Madiun menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya kepada pihak PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (In cracht van gewesjede);

16. Bahwa PENGGUGAT mempunyai Persangka yang beralasan kepada TERGUGAT akan mengalihkan, mengadaikan, menjual objek jaminan Fidusia yaitu unit kendaraan sebagai objek jaminan fidusia dan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab TERGUGAT untuk membayar semua hak-hak kepada pihak PENGGUGAT, atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan TERGUGAT sesuai dengan isi keputusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan kepada pihak TERGUGAT untuk dapat menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis: Daihatsu Xenia No. Rangka : MHKFMREK34K006025, No. Mesin : DA44796, Tahun: 2004 No.BPKB : D-1390673G, Warna: Hitam Metalik No. Polisi : B 8862 ZM yang telah di Sertifikatkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 15.00649272.AH.05.01 Tahun 2018 Tertanggal 17 Juli 2018;

17. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini untuk juga dapat mengabulkan permohonan Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagaimana apa yang dimaksud didalam Undang-Undang NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA dalam Pasal

*Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy*



15 ayat 2 yang berbunyi "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa permohonan Eksekusi PENGGUGAT sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji, sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

18. Menghukum biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

M a k a oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon memutus sebagai hukum adalah sebagaiberikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah KREDITUR yang baik dan harus dilindungi hukum
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan TERGUGAT diklasifikasikan sebagai perbuatan "Wanprestasi/Ingkar Janji/Cidera janji";
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 025A0150585 tertanggal 10 Juli 2018 adalah sah demi hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 15.00649272.AH.05.01 Tahun 2018 Tertanggal 17 Juli 2018 adalah sah demi hukum;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp 84.851.000,-; (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) meliputi:
  - a. Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp 33.363.312,-;
  - b. Penalty Rp 1.668.166,-;
  - c. Bunga terhutang sebesar Rp 11.476.299,-;
  - d. Denda sebesar Rp 38.034.930,-;Jumlah Keseluruhan Rp 84.851.000,-;

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tersebut dibayar lunas, hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT telah lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
10. Menghukum Tergugat menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis: Daihatsu Xenia No. Rangka : MHKFMREK34K006025, No. Mesin : DA44796, Tahun: 2004 No.BPKB : D-1390673G, Warna: Hitam Metalik No. Polisi : B 8862 ZM;
11. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagaimana apa yang dimaksud didalam Undang-Undang NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA terhadap 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan: Daihatsu Xenia No. Rangka : MHKFMREK34K006025, No. Mesin : DA44796, Tahun: 2004 No.BPKB : D-1390673G, Warna: Hitam Metalik No. Polisi : B 8862 ZM, sebagai pemenuhan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Keberatan dari pihak TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad); dan
13. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUDHOPAR No.3519030903750006 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PRIYANI No.3519034512750003, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Ketentuan dan syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP) diberi tanda bukti P.2A ;
3. Fotokopi Ketentuan dan syarat umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (KSUPHF) diberi tanda P.2B ;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Melalui Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran Nomor : 025A0150585 diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor :025A050585 diberi tanda bukti P-4A ;
6. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia No.33 tanggal akta 13 Juli 2018 atas nama Mudhpar dengan Nomor kontrak 025A0150585 diberi tanda bukti P-4B ;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ;W15.00649272.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 17-7-2018 diberi tanda bukti P-4C ;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol B 8862 ZM diberi tanda bukti P-5 ;
9. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: D 1390673G dengan Nopol B 8862 ZM diberi tanda bukti P-6 ;
10. Fotokopi Persetujuan Pembiayaan Nomor :102037/PP/AF-025A/VII/2018 diberi tanda bukti P-6A ;
11. Fotokopi Bukti setoran PT Armada Finance kepada Muhammad Yusuf Al Ayubbi dan identitas diberi tanda bukti P-6B ;
12. Fotokopi Rencana pembayaran Tunggalan diberi tanda bukti P-7 ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan I diberi tanda bukti P-8 ;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan II diberi tanda bukti P-9 ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan terakhir diberi tanda bukti P-10;
16. Fotokopi Rencana Pelunasan Awal tanggal pelunasan 30-01-2021 diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari PA-2A,P-2B, P-3,P-4A, P-4B, P-4C, P-6, sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materi cukup sehingga dapat diterima dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali untuk bukti P-1, P-2,P-5, P-6B ;

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mengajukan 3 saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. AUDI LISTIONO,SAP, 2. RITA TRI MARDIANINGSIH, 3. GRADIAN ADI PHYTONO ;

Menimbang, bahwa Penggugat oitelah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Februari 2021, dimana Penggugat menyatakan tidak menyampaikan suatu apapun juga serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan kepada Hakim oleh karenanya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah menurut dalil Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian Pembiayaan untuk pembelian mobil Daihatsu/ Xenia dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 39.650.000,-(tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam ) bulan dengan jaminan BPKB Nomor D-1390673G;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena tidak melaksanakan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 025A0150585 tanggal 10 Juli 2018 dan Tergugat pada saat jatuh tempo kredit/ pinjaman tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp. 84.457.865,- (Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan kebenarannya dalam perkara ini yaitu :

- *Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan Multiguna untuk pembelian kendaraan bekas Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan Nomor Rangka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKFMREEK34K006025, Nomor Mesinh DA44796 Nomor BPKB D1390673G ?

- Apakah Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Audi Listono yang mendapatkan tugas untuk melakukan survey terkait ada yang mengajukan pinjaman untuk pembelian kendaraan bekas terhadap nasabah yang bernama Mudhpar kemudian setelah dilakukan survey dan syarat-syarat telah dipenuhi maka Penggugat melakukan persetujuan pembiayaan (bukti P-6A);

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi dari Asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna Melalui Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 025A0150585 tanggal 10 Juli 2018 yang sebelumnya Tergugat telah dilakukan Survei oleh saksi Audi dan akhirnya pinjaman pembiayaan Tergugat disetujui dengan syarat-syarat dan ketentuan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran sejak ditandatangani Perjanjian Pembiayaan tersebut dengan Angsuran setiap bulannya sebesar Rp 1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 11 pada bulan angsuran, dengan jaminan BPKB mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor D1390673G (bukti P-6). Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual obyek Jaminan tersebut sebagaimana dalam ketentuan dan syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPF) bukti P-2A ;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-4A berupa Fotokopi mengenai Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yaitu Tergugat telah menerima barang berupa Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2004 tanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4B mengenai Salinan Akta Notaris terkait dengan Akta Jaminan Fidusia dan yang selanjutnya Jaminan tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-4C ;

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 sampai dengan bukti P-10 Tergugat ternyata belum melakukan pembayaran angsuran dan dari bukti tersebut diketahui sejak tanggal 11 April 2019 Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajibannya untuk membayar tunggakan angsuran tersebut sehingga Penggugat mengirimkan surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa benar berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi dari Asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna Melalui Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 025A0150585 tanggal 10 Juli 2018. ketentuan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran sejak ditandatangani Perjanjian Pembiayaan tersebut dengan Angsuran setiap bulannya sebesar Rp 1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 11 pada bulan angsuran, dan dari Pihak Penggugat telah meletakkan Jaminan Fidusia terhadap obyek jaminan Tergugat yaitu Mobil kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2004 (bukti P-4B) dan telah didaftarkan dengan sertifikat Jaminan Fidusia ( bukti P-4C) maka apabila Tergugat tidak melakukan kewajibannya tidak membayar angsuran maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan tersebut (bukti P-2A).

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk memberitahu Tergugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran dan Penggugat juga telah memberikan peringatan tertulis berupa surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat tetapi Tergugat belum membayar lunas pinjamannya (bukti P-8 P-9 dan P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, total seluruh kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.84.457.856,-(Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kuhperdata menegaskan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum Nomor 2 sampai dengan Nomor 8 gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 9 gugatan Penggugat meminta agar menghukum kepada Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan yang sengaja tidak melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 606 (a) RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 793 k/Sip/1972 yang pada pokoknya uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Nomor 9 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 10 dan Nomor 11 yang menuntut kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis Daihatsu Xenia No Rangka MHKFMREK3Jaminan Fidusia berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis Daihatsu Xenia No Rangka MHKFMREK34K006025 No.Mesin DA44796 Tahun 2004 No.BPKB : D-1390673G warna Hitam Metalik No.Polisi B 8862 ZM kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai lembaga pembiayaan yang telah memberikan Pinjaman kepada Tergugat untuk membeli kendaraan bekas berupa Daihatsu Xenia tahun 2004 warna Hitam metalik dan ternyata Tergugat pada akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Oleh karena berdasarkan Ketentuan dan syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPEP) dan berdasarkan Obyek Jaminan tersebut telah ada Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia Tergugat wajib untuk menyerahkan Obyek Jaminan Tersebut kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib, sehingga dengan demikian Petitum Nomor 10 dan Nomor 11 ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 11 gugatan Penggugat yang meminta putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voorbar Bij Voerraad) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka Majelis Hakim berkesimpulan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak terpenuhi karena gugatan tidak didasarkan pada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak adanya tuntutan provisional

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terlebih dahulu dikabulkan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Nomor 12 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.84.457.856,-(Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) . maka terhadap Obyek Jaminan 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis Daihatsu Xenia No Rangka MHKFMREK3Jaminan Fidusia berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis Daihatsu Xenia No Rangka MHKFMREK34K006025 No.Mesin DA44796 Tahun 2004 No.BPKB : D-1390673G warna Hitam Metalik No.Polisi B 8862 ZM sebagai jaminan untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.522.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, oleh kami Muhamad Iqbal,S.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 19 Januari 2021 No. 1/Pdt.G.S/2021/PN.MJY, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH dengan didampingi oleh YAYUK SRI RAHAYU NH,SH

*Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadapan  
Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat;

PANITERA PENGGANTI :

HAKIM,

**YAYUK SRI RAHAYU NH ,SH.**

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Panggilan2	: Rp.	210.000,-	
4. PNB	: Rp.	10.000,-	
5. Biaya Sumpah	: Rp.	200.000,-	
6. Materai	: Rp.	12.000,-	
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah		Rp. 522.000,-	(Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN.Mjy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)